



# SERTIFIKAT AKREDITASI

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 290/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020, menyatakan bahwa

**Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, Kota Jayapura**

memenuhi syarat peringkat

## Akreditasi C

*Sertifikat akreditasi perguruan tinggi ini berlaku  
sejak tanggal 24 - Mei - 2020 sampai dengan 24 Mei 2025*



Jakarta, 26 - Mei - 2020

Prof. T. Basaruddin  
Direktur Dewan Eksekutif



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 290/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/2020

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI  
PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN  
NEGERI SENTANI, KOTA JAYAPURA

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, Kota Jayapura.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 328/M/KPT/2016 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;

6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PERGURUAN TINGGI SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN PROTESTAN NEGERI SENTANI, KOTA JAYAPURA

PERTAMA : Menetapkan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Sentani, Kota Jayapura,

**C dengan Nilai 259**

sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 465/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2015 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi, tanggal 23 Mei 2015;

KEDUA : Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku mulai tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Mei 2020

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN